



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 050/ 07. /2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 050/02/2014  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan adanya mutasi jabatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, maka untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, perlu menetapkan kembali personil Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bahwa dengan penetapan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang Nomor : 050/02/2014 sudah tidak sesuai dan perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Batang Nomor: 050/02/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 ) ;

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Seri D Nomor 1 Tahun 2008);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 13 );
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 57 Tahun 2013 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2014;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 050/02/2014 TENTANG KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014.**
- PERTAMA** : Mengubah dengan mengganti personil Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Batang Nomor : 050/02/2014, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tidak mengubah tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 050/02/2014.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang  
pada tanggal : 2 Juni 2014

| PARAF KOORDINASI<br>SET. DPRD KAB. BATANG |                          |           |
|---|--------------------------|-----------|
| 1.  | SEKRETARIS DEWAN         |           |
| 2.  | KA.BAG HUKUM PERSIDANGAN |           |
| 3.  | KA.BAG PERENCANAAN       |           |
| 4.  | KA.BAG KEMAS             |           |
|   |                          | PH..... k |

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
Selaku  
PENGGUNA ANGGARAN

  
**NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591018 198511 2 001

**TEMBUSAN**, Kepada Yth :

1. Asisten II Sekda selaku Koordinator ULP Kabupaten Batang;
2. Kepala DPPKAD Kab. Batang ;
3. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda. Kab. Batang ;
4. Personil yang bersangkutan;
5. Peninggal.


Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Batang  
 Nomor : 050 / 07 / 2014  
 Tanggal : 2 Juni 2014

**PERSONIL PEJABAT PENGADAAN DI LINGKUNGAN  
 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG  
 TAHUN ANGGARAN 2014**

| NO. | NAMA / NIP                                      | JABATAN   | PROGRAM/KEGIATAN / PEKERJAAN  |
|-----|---|---|---|
| 1   | 2   | 3   | 4   |
| 1   | DARYONO, SH., MM.<br>NIP. 19680115 198903 1 005 | Kepala Sub<br>Bagian Produk<br>Hukum pada<br>Bagian Hukum<br>dan Persidangan<br>Sekretariat DPRD<br>Kabupaten<br>Batang | <p><b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>2. Penyediaan Makanan dan Minuman</li> <li>3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</li> <li>4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan</li> <li>6. Penyediaan Alat Tulis Kantor</li> <li>7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> </ol> <p><b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</li> <li>2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</li> <li>3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor</li> <li>4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan</li> <li>5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</li> <li>6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor</li> <li>7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor</li> <li>8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair</li> </ol> |

| 1  | 2  | 3  | 4  |
|----|--|--|--|
| 2. | WAWAN HARYANTO, SH<br>NIP. 19651106 198609 1 002   | Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan ESDM    | <p><b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Memori Akhir Masa Jabatan DPRD</li> <li>2. Penyusunan Kajian Terhadap Isu-isu Strategis Daerah</li> <li>3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cetak Plakat DPRD</li> <li>- Cetak Plakat DPRD masa jabatan 2009-2014</li> </ul> </li> </ol>   |
| 3. | HARI MURYANTO, S.Kom<br>NIP. 19800217 201101 1 004 | Staf Sub Bagian Bina Program pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan ESDM | <p><b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cetak Kalender</li> <li>- Cetak Plakat DPRD</li> </ul> </li> <li>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> </ol> <p><b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</li> <li>2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</li> </ol> <p><b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan</li> <li>2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</li> <li>3. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh masyarakat/Tokoh Agama</li> <li>4. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD</li> </ol> <p><b>Program Kerjasama Informasi dan Media Massa</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Publikasi Informasi dan Penyediaan Media Informasi DPRD</li> <li>5. Kerjasama Informasi dengan Media Massa</li> <li>6. Penyebarluasan Informasi Kegiatan Legislasi</li> </ol> |

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
Selaku  
PENGGUNA ANGGARAN

  
**NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591018 198511 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 050/ 07 /2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 050/02/2014  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya mutasi jabatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, maka untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, perlu menetapkan kembali personil Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa dengan penetapan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang Nomor : 050/02/2014 sudah tidak sesuai dan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Batang Nomor: 050/02/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ' Nomor 2757 ) ;

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Seri D Nomor 1 Tahun 2008);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 13 );
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 57 Tahun 2013 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2014;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 050/02/2014 TENTANG KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014.**

**PERTAMA** : Mengubah dengan mengganti personil Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Batang Nomor : 050/02/2014, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tidak mengubah tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 050/02/2014.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang  
pada tanggal : 2 Juni 2014

---

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
Selaku  
PENGGUNA ANGGARAN



**NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591018 198511 2 001

**TEMBUSAN**, Kepada Yth :

1. Asisten II Sekda selaku Koordinator ULP Kabupaten Batang;
  2. Kepala DPPKAD Kab. Batang ;
  3. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda. Kab. Batang ;
  4. Personil yang bersangkutan;
  5. Peringgal.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Batang  
 Nomor : 050 / 07 / 2014  
 Tanggal : 2 Juni 2014

**PERSONIL PEJABAT PENGADAAN DI LINGKUNGAN  
 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG  
 TAHUN ANGGARAN 2014**

| NO. | NAMA / NIP                                      | JABATAN   | PROGRAM/KEGIATAN / PEKERJAAN  |
|-----|---|---|---|
| 1   | 2   | 3   | 4   |
| 1   | DARYONO, SH., MM.<br>NIP. 19680115 198903 1 005 | Kepala Sub<br>Bagian Produk<br>Hukum pada<br>Bagian Hukum<br>dan Persidangan<br>Sekretariat DPRD<br>Kabupaten<br>Batang | <p><b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>2. Penyediaan Makanan dan Minuman</li> <li>3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</li> <li>4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan</li> <li>6. Penyediaan Alat Tulis Kantor</li> <li>7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> </ol> <p><b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</li> <li>2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</li> <li>3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor</li> <li>4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan</li> <li>5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</li> <li>6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor</li> <li>7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor</li> <li>8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair</li> </ol> |

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Batang  
 Nomor : 050 / / 2014  
 Tanggal : Juni 2014

**PERSONIL PEJABAT PENGADAAN DI LINGKUNGAN  
 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG  
 TAHUN ANGGARAN 2014**

| NO. | NAMA / NIP                                      | JABATAN   | PROGRAM/KEGIATAN / PEKERJAAN  |
|-----|---|---|---|
| 1   | 2   | 3   | 4   |
| 1   | DARYONO, SH., MM.<br>NIP. 19680115 198903 1 005 | Kepala Sub<br>Bagian Produk<br>Hukum pada<br>Bagian Hukum<br>dan Persidangan<br>Sekretariat DPRD<br>Kabupaten<br>Batang | <p><b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>2. Penyediaan Makanan dan Minuman</li> <li>3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</li> <li>4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan</li> <li>6. Penyediaan Alat Tulis Kantor</li> </ol> <p><b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor</li> <li>2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan</li> <li>3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</li> <li>4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor</li> <li>5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor</li> <li>6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair</li> </ol> <p><b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat-rapat Paripurna</li> <li>2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li> <li>3. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam dan Luar Daerah</li> <li>4. Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD pada Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan ke Luar Daerah</li> </ol> |